



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**KAK**

**(Kerangka Acuan Kerja)**

**SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA**

**TAHUN 2023**

**TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN BERDASARKAN KAK 2023**

No	Pengaju	Sub Kegiatan	Kebutuhan
<b>1</b>	<b>Bidang Penegakkan Peraturan Daerah</b>	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	101,465,000
		Penindakan atas Gangguan Ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	227,927,500
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	70,006,000
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	114,060,000
		Pengembangan Karir PPNS	31,501,000
<b>2</b>	<b>Bidang Perlindungan Masyarakat</b>	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,734,090
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000
		Persiapan Pemilu 2024	3,875,294,280
<b>3</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	603,922,152
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	252,438,200

		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100,000,000
4	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	38,500,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82,500,000
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	82,500,000
5	<b>Sub Bidang Umum dan Kepegawaian</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	675,000,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25,000,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	377,000,000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	287,700,000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	55,200,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,646,281,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627,000,000
		Pengadaan Mebel	32,400,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212,400,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000
		Pemeliharaan Mabel	10,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000

		Penediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,342,500
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,970,000
<b>6</b>	<b>Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72,000,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,000,000
<b>7</b>	<b>Sub Bidang Keuangan dan Aset</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,208,746,723
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18,000,000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggran	15,000,000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15,000,000
<b>Jumlah</b>			<b>20,823,888,445</b>

Mengetahui  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya



**JOHN B. G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, April 2022  
Pengumpul Data  
Kepala Sub Bagian Rencana dan Evaluasi



**JHON ALISON**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650611 199303 1 010

# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )**



## **PROGRAM :**

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

## **KEGIATAN :**

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

## **SUB KEGIATAN :**

**1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam  
Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman  
dan Ketertiban Umum**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN**  
**PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
**DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan

yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu menindak pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu terjalinnya sinergitas yang baik antar lembaga terkait dalam usaha penindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Koordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perwali
2. Pengawasan dan Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan lainnya di wilayah Kota Palangka Raya

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya.

#### **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Kegiatan Patroli Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Perda & Perwali di masyarakat  
Kegiatan berupa Patroli Gabungan sebanyak 16 (enam belas) kali kegiatan dengan personil yang berasal dari :
  - a. Satpol PP Kota Palangka Raya
  - b. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk
  - c. Komando Distrik Militer 1016/Plk
  - d. Polda Kalimantan Tengah
  - e. Polresta Palangka Raya
  - f. Pengadilan Negeri Palangka Raya
  - g. Kejaksaan Negeri Palangka Raya
  - h. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
  - i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
2. Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri  
Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali Kegiatan dengan jumlah Personil sebanyak 3 (tiga) orang per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

##### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 (waktu pelaksanaan tentatif) dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

#### **V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil berupa :

1. Kegiatan Patroli Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Perda & Perwali di wilayah Kota Palangka Raya :
  - a. Satpol PP Kota Palangka Raya : 25 (dua puluh lima) orang/kegiatan
  - b. Pengadilan Negeri Palangka Raya : 1 (satu) orang /kegiatan
  - c. Kejaksaan Negeri Palangka Raya : 1 (satu) orang /kegiatan
  - d. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk : 1 (satu) orang /kegiatan
  - e. Komando Distrik Militer 1016/Plk : 2 (dua) orang /kegiatan
  - f. Korwas PPNS Polda Kalimantan Tengah : 2 (dua) orang /kegiatan
  - g. Polresta Palangka Raya : 2 (dua) orang /kegiatan
  - h. BPKAD Kota Palangka Raya : 1 (satu) orang /kegiatan
  - i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya : 1 (satu) orang /kegiatan
2. Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri :  
Sebanyak 3 (tiga) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan

#### **VI. KELUARAN KEGIATAN**

Terjalinnnya Sinergitas yang baik melalui Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Palangka Raya

## VII. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 101.465.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.895.000	1.723.750	1.723.750	1.723.750	1.723.750
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.265.000	566.250	566.250	566.250	566.250
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.545.000	628.750	628.750	628.750	658.750
5.1.02.01 .01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.360.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.400.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>101.465.000</b>	<b>25.358.750</b>	<b>25.358.750</b>	<b>25.358.750</b>	<b>25.388.750</b>

## VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang PPNS dan Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Palangka Raya,



**DIOKO WIBOWO, SE**  
Pembina  
NIP. 19751114 200312 1 003

# **KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )**



## **PROGRAM :**

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

## **KEGIATAN :**

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

## **SUB KEGIATAN :**

**1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan  
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban  
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN**  
**PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN**  
**KERUSUHAN MASSA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga

penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu menindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Perda dan Perkada di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yaitu terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali
2. Penyidikan terhadap dugaan atas pelanggaran Perda dan Perwali
3. Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perwali
4. Penyelesaian kasus – kasus pelanggaran Perda dan Perwali

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa adalah masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Patroli Pengawasan  
Kegiatan Patroli Pengawasan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali Kegiatan dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebanyak 9 (sembilan) orang dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya
2. Kegiatan Penindakan atas Pelanggaran Perda & Perwali  
Kegiatan berupa Patroli Gabungan dan Sidang di tempat (Sidang Tipiring) sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan dengan personil yang terdiri dari :
  - a. Satpol PP Kota Palangka Raya
  - b. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya
  - c. Jaksa Kejaksaan Negeri Palangka Raya

- d. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya
- e. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penanggungjawab, Ketua & Sekretaris)
- f. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk
- g. Komando Distrik Militer 1016/Plk
- h. Koordinator Pengawas PPNS
- i. Polresta Palangka Raya
- j. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

3. Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri  
 Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali Kegiatan dengan jumlah Personil sebanyak 3 (tiga) orang per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil berupa :

1. Tim Pelaksana Kegiatan
  - a. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya : Sejumlah 1 (satu) orang/Kegiatan
  - b. Jaksa Kejaksaan Negeri Palangka Raya : Sejumlah 2 (dua) orang/Kegiatan
  - c. Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya : Sejumlah 3 (tiga) orang/Kegiatan
  - d. Koordinator Pengawas PPNS : Sejumlah 2 (dua) orang/kegiatan
  - e. PPNS : Sejumlah 9 (sembilan) orang/kegiatan
2. Sekretariat Pelaksana Kegiatan
  - a. Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
  - b. Ketua Pelaksana Kegiatan : Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya
  - c. Sekretaris Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Penegakkan Perda
3. Personil Satpol PP Kota Palangka Raya
  - a. Kegiatan Patroli Pengawasan  
 Sebanyak 9 (sembilan) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
  - b. Kegiatan Penindakan atas Pelanggaran Perda & Perwali  
 Sebanyak 14 (empat belas) orang personil dan 4 (empat) orang PPNS yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
  - c. Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri  
 Sebanyak 3 (tiga) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
4. Bantuan Personil Kegiatan
  - a. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk : 2 (dua) orang Personil
  - b. Komando Distrik Militer 1016/Plk : 2 (dua) orang Personil
  - c. Polda Kalimantan Tengah : 2 (dua) orang Personil
  - d. Polresta Palangka Raya : 2 (dua) orang Personil
  - e. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya : 2 (dua) orang Personil
  - f. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya : 1 (satu) orang Personil

## VI. KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di Wilayah Kota Palangka Raya dengan Indikator berupa Jumlah laporan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada dan Target Kegiatan sejumlah 25 (dua puluh lima) Laporan

## VII. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di Wilayah Kota Palangka Raya direncanakan akan dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 227.927.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.925.000	722.500	722.500	757.500	722.500
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.887.500	456.250	487.500	456.250	487.500
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.125.000	781.250	781.250	781.250	781.250
5.1.02.01 .01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.190.000	9.547.500	9.547.500	9.547.500	9.547.500
5.1.02.02 .01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	124.200.000	31.050.000	31.050.000	31.050.000	31.050.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.600.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>227.927.500</b>	<b>56.957.500</b>	<b>56.988.750</b>	<b>56.992.500</b>	<b>56.988.750</b>

## VIII. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,

  
**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :  
Kepala Bidang PPNS dan Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Palangka Raya,

  
**DJOKO WIBOWO, SE**  
Pembina  
NIP. 19751114 200312 1 003

3

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN  
PERATURAN BUPATI / WALIKOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan  
Peraturan Bupati / Walikota**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI /**  
**WALIKOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta meneyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yaitu menangani pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Perda dan Perwali di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yaitu terselesaikannya kasus – kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Pengawasan Kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali
2. Penanganan kasus – kasus pelanggaran masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota adalah pelanggaran yang dilakukan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap perda maupun perwali di wilayah Kota Palangka Raya.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Patroli Pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali Kegiatan dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebanyak 15 (lima belas) orang per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

#### V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil Sebanyak 15 (lima belas) orang Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya.

#### VI. KELUARAN KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan Indikator berupa Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota dengan Target Kegiatan sejumlah 24 (dua puluh empat) Laporan

#### VII. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.006.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.920.000	976.875	976.875	976.875	989.375
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.422.500	566.250	645.000	566.250	645.000
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.413.500	353.125	353.125	353.125	354.063
5.1.02.01 .01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.250.000	3.562.500	3.562.500	3.562.500	3.562.500
5.1.02.02 .01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga akibat Kecelakaan	18.000.000	18.000.000	-	-	-
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>70.006.000</b>	<b>30.958.750</b>	<b>13.037.500</b>	<b>12.958.750</b>	<b>13.050.938</b>

#### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang PPNS dan Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Palangka Raya



**DJOKO WIBOWO, SE**  
Pembina  
NIP. 19751114 200312 1 003

4-1-9

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN  
PERATURAN BUPATI / WALIKOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan  
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN**  
**PERATURAN BUPATI / WALIKOTA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya,

begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yaitu mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perwali di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Pengawasan Kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali
2. Koordinasi antar lembaga terkait kegiatan Pengawasan Kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota adalah aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Patroli Pengawasan  
Kegiatan Patroli Pengawasan dilaksanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali kegiatan dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebanyak 12 (dua belas) orang dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya.

2. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke Korwas dan Instansi Lainnya  
Kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke Korwas dan Instansi Lainnya dilaksanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali Kegiatan dengan jumlah Personil sebanyak 3 (tiga) orang per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil berupa :

1. Kegiatan Patroli Pengawasan  
Sebanyak 12 (dua belas) orang Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya.
2. Kegiatan Koordinasi ke Korwas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri  
Sebanyak 3 (tiga) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan

**VI. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan Indikator berupa Jumlah laporan penindakan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan Target Kegiatan sejumlah 36 (tiga puluh enam) Laporan

**VII. ANGGARAN KEGIATAN**

Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 114.060.000,- (seratus empat belas juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.020.000	749.375	756.875	756.875	756.875
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.265.000	566.250	566.250	566.250	566.250
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.575.000	640.625	640.625	640.625	653.125
5.1.02.01 .01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.200.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>114.060.000</b>	<b>28.506.250</b>	<b>28.513.750</b>	<b>28.513.750</b>	<b>28.526.250</b>

### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang PPNS dan Penegakan Produk  
Hukum Daerah Sappol PP Kota Palangka  
Raya,



**DJOKO WIBOWO, SE**

Pembina

NIP. 19751114 200312 1 003

5

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
KABUPATEN / KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS yaitu meningkatkan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS yaitu tercapainya peningkatan kapasitas dan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perwali
2. Penyidikan terhadap dugaan atas pelanggaran Perda dan Perwali
3. Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perwali
4. Penyelesaian kasus – kasus pelanggaran Perda dan Perwali

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Patroli Pengawasan & Penindakan atas Pelanggaran Perda & Perwali  
Kegiatan Patroli Pengawasan dilaksanakan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali Kegiatan dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebanyak 5 (lima) orang dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang PPNS dan Penegakan Produk  
Hukum Daerah Satpol PP Kota Palangka  
Raya,



**DJOKO WIBOWO, SE**  
Pembina  
NIP. 19751114 200312 1 003

6

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka  
Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk

meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat ini yaitu untuk pembangunan pos jaga/ pos kamling di Wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat ini yaitu upaya menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan adalah :
  - Persiapan perencanaan antara lain melakukan pengukuran lokasi pekerjaan
  - Melakukan survey harga
  - Penyusunan konsep/desain gambar yang direncanakan
  - Membuat estimasi setiap pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku
  - Penyusunan rencana anggaran biaya
2. Penyusunan rencana anggaran biaya Perencanaan Pembangunan Pos Jaga/ Pos Kamling di Wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat ini adalah tersedianya pos jaga/ pos kamling yang memadai di Wilayah Kota Palangka Raya.

**IV. JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**V. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya dengan Indikator berupa Jumlah laporan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dan Target Kegiatan sejumlah 110 (Seratus Sepuluh) Laporan.

**VI. ANGGARAN KEGIATAN**

Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Palangka Raya dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.734.090,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.274.090,-	1.274.090,-	-	-	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,-	-	5.000.000,-	-	-
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	9.000.000,-	-	9.000.000,-	-	-
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.000.000,-	-	6.000.000,-	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.460.000,-	-	9.460.000,-	-	-
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan untuk Pos Jaga	40.000.000,-	-	40.000.000,-	-	-
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.000.000,-	-	5.000.000,-	-	-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>75.734.090,-</b>	<b>1.274.090,-</b>	<b>74.460.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.


Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, 21 Maret 2022

Disiapkan Oleh :  
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  
Satpol PP Kota Palangka Raya,



**MUHAMAD IRWAN, S.Sos**  
Penata Tk I  
NIP. 19780410 200701 1 010

7

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan  
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat  
Kabupaten/Kota**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2022**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM**  
**PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

**B. Gambaran Umum**

Satpol PP merupakan instansi yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan mengalami kebencanaan yang berbeda pula mulai dari banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan lain sebagainya. Bencana dapat berupa bencana yang disebabkan manusia atau karena alam dan kejadian tersebut terjadi hampir setiap tahun.

Di wilayah Kota Palangka Raya bencana yang kerap kali terjadi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir maka Satpol PP mempunyai tanggung jawab terkait perlindungan masyarakat melalui pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan pembantuan keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota yaitu pengawasan terkait kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota yaitu untuk mewujudkan terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan ini yaitu :

1. Pengawasan pencegahan bencana kebakaran hutan, lahan dan bencana banjir
2. Penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan bencana banjir

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota adalah hutan, lahan serta pemukiman penduduk di wilayah Kota Palangka Raya.

## **IV. JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya.

## **V. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan Indikator berupa Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota dan Target sejumlah 12 (Dua Belas) laporan.

## VI. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-	-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>20.000.000,-</b>	<b>10.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,-</b>	<b>-</b>

## VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**


Pembina Utama Muda

NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, 21 Maret 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  
Satpol PP Kota Palangka Raya,



**H. MUHAMAD IRWAN, S.Sos**

Penata Tk I

NIP. 19780410 200701 1 010

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

## **B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran SATPOL PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan Revolusi Mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tentram, tertib teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilihan umum yang

akan diselenggarakan pada tahun 2024 sehingga pemilihan umum tersebut akan berjalan dengan lancar.

b. Tujuan

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum guna memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya.

**C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota.
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

**D. SASARAN**

1. Obyek Kegiatan : Wilayah Kota Palangka Raya
2. Manfaat : Terwujudnya Kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

**E. LOKASI KEGIATAN**

Wilayah Kota Palangka Raya

**F. TENAGA PELAKSANA**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat anggota yang diperlukan yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
4. Kepala Seksi Data dan Informasi;
5. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
6. Seluruh Anggota Seksi Data dan Informasi dan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

## G. JADWAL KEGIATAN

Bulan Januari s/d Desember 2023

## H. KELUARAN

Terwujudnya kepatuhan semua elemen Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## I. ANGGARAN

Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 dengan data sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nilai
1.	Pengadaan Pakaian dan Atribut Perlengkapan Anggota Satlinmas Pengamanan Menghadapi Pemilihan Serentak Pileg dan Pilpres Tahun 2024		Rp 1.848.671.500
2.	Pelatihan Linmas Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024		Rp 1.011.088.375
TOTAL			Rp 3.875.294.280

Sehingga total seluruh anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan berjumlah Rp. 3.875.294.280,- (***Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah***).

## J. PENUTUP

Untuk dapat mencapai tujuan dari kegiatan yang terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diperlukan dukungan dari seluruh pelaksana kegiatan di Wilayah Kota Palangka Raya. Selain itu diperlukan juga dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berupa pemberian anggaran yang bersumber dari APBN yang tertuang dalam DPA SKPD, tersedianya pedoman pengelolaan keuangan, pedoman pengadaan barang/jasa dan standart biaya umum.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang diperlukan dalam pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBN Tahun 2023.

Ditetapkan Oleh;  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, 21 Maret 2022  
Disiapkan Oleh:  
Kepala Bidang Perlindungan  
Masyarakat,



**H. MUHAMAD IRWAN, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780410 200701 1 010

9

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.01.01 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI,  
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI,  
PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI**  
**DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN,**  
**DAN PENGAWALAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

## **B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan yaitu menetapkan dan melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban dan ketentraman umum dalam masyarakat.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, yaitu :

- 1) Memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, obyek vital daerah, pengawalan pejabat VIP dan VVIP ;
- 2) Menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dilakukan dengan melakukan Patroli Rutin pemantauan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan pengamanan obyek vital

Pemerintah Kota Palangka Raya, Pengawasan kegiatan Pejabat VIP dan VVIP, dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lingkup Kota Palangka Raya.

#### **B. Tolak Ukur Kinerja**

- 1) Presentase cakupan layanan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Jumlah kegiatan penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kota Palangka Raya.
- 3) Jumlah Laporan Kegiatan penanganan terhadap gangguan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
- 4) Jumlah Laporan Kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### **C. Batas Kegiatan**

Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan termasuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawasan kegiatan VIP dan VVIP Pejabat Daerah, dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Patroli rutin pemantauan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pengamanan Obyek Vital Pemerintah Kota Palangka Raya, Pengawasan Kegiatan Pejabat VIP dan VVIP dan Penertiban Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lingkup Kota Palangka Raya.
2. Kegiatan Patroli dan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah  
Kegiatan berupa Patroli Gabungan dan penertiban dengan personil yang terdiri dari :
  - a. Satpol PP Kota Palangka Raya
  - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Penanggungjawab, Ketua & Sekretaris)
  - c. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk
  - d. Komando Distrik Militer 1016/Plk
  - e. Polresta Palangka Raya
  - f. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
  - g. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

#### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

### **V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil berupa :

1. Sekretariat Pelaksana Kegiatan
  - a. Penanggung Jawab Kegiatan : Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
  - b. Ketua Pelaksana Kegiatan : Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya
  - c. Sekretaris Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2. Personil Satpol PP Kota Palangka Raya
  - a. Kegiatan Patroli Pengawasan  
Sebanyak 10 (sepuluh) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
  - b. Kegiatan Pengamanan atas Obyek Vital dan Kegiatan Masyarakat  
Sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
  - c. Kegiatan Pengawasan Pejabat  
Sebanyak 10 (sepuluh) orang personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
  - d. Kegiatan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah  
Sebanyak 14 (empat belas) orang personil dan 4 (empat) orang PPNS yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per kegiatan
3. Bantuan Personil Kegiatan
  - a. Detasemen Polisi Militer XII/2 Plk : 2 (dua) orang Personil
  - b. Komando Distrik Militer 1016/Plk : 2 (dua) orang Personil
  - c. Polresta Palangka Raya : 2 (dua) orang Personil
  - d. Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya : 2 (dua) orang Personil
  - e. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya : 1 (satu) orang Personil

#### **VI. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan Patroli, Pengamanan, Pengawasan, dan Penertiban atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya dengan Indikator berupa:

- 1) Jumlah laporan penanganan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Jumlah laporan pengamanan obyek vital dan kegiatan masyarakat
- 3) Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan Pejabat VIP dan VVIP
- 4) Jumlah laporan penertiban atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

#### **VII. SARANA DAN PRASARANA**

Untuk melakukan kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkup Kota Palangka Raya dilakukan dengan melakukan Patroli Rutin pemantauan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan pengamanan obyek vital Pemerintah Kota Palangka Raya, dan Pengawasan kegiatan Pejabat VIP dan VVIP lingkup Kota Palangka Raya, bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) Mobil patroli spesifikasi lengkap, sebanyak 2 (dua) unit.
- b) Motor patroli spesifikasi lengkap, sebanyak 6 (enam) unit.
- c) Perlengkapan APD (Alat Pengaman Diri), sebanyak 100 (seratus) set.
- d) Laptop i9 dan printer Epson L1455, sebanyak masing-masing 4 (empat) unit.

#### **VIII. ANGGARAN KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan. Dengan total biaya yang akan diusulkan

sebesar Rp. 603.922.152 (Enam Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan RAB terlampir. RAB ini diluar pemenuhan, sarana dan prasarana.

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Belanja Penggandaan	1.347.152,-	-	673.576,-	-	673.576
	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	303.615.000,-	-	151.807.500,-	-	151.807.500,-
	Operasi Ketupat Kelabang	30.800.000,-	-	30.800.000,-	-	-
	Operasi Lilin Telabang	30.800.000,-	-	-	-	30.800.000,-
	Patroli Buka Tutup Tempat Hiburan Malam	30.000.000,-	-	30.000.000,-	-	-
	Patroli Rutin	153.000.000,-	-	76.500.000,-	-	76.500.000,-
	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan	13.500.000,-	-	6.750.000,-	-	6.750.000,-
	Pengamanan Tutup Tahun	7.560.000,-	-	-	-	7.560.000,-
	Pengawasan dan Pengamanan Pejabat VIP dan VVIP	33.300.000,-	-	16.650.000,-	-	16.650.000,-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>603.922.152,-</b>	<b>-</b>	<b>313.181.076,-</b>	<b>-</b>	<b>290.741.076</b>

#### IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, April 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
Satpol PP Kota Palangka Raya,



**BERRY PASTI, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP. 19840722 200212 1 002

**Rincian Anggaran Belanja Bidang Tibumtramas  
Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	<b>BELANJA</b>				<b>603.922.152</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				-
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				-
	Belanja Penggandaan				<b>1.347.152</b>
	Belanja Penggandaan				1.347.152
	- Fotocopy	4304	lembar	313	1.347.152
	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan				<b>303.615.000</b>
	- Belanja Makan Minum Kegiatan (Koordinator)				-
	(1 orang x 252 hari)	252	OH	32.500	8.190.000
	- Belanja Makan Minum Kegiatan (Pengawas)				-
	(2 orang x 252 hari)	504	OH	32.500	16.380.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	- Belanja Makan Minum Kegiatan (Anggota Piket Obvit)				-
	(28 orang x 144 hari)	7056	OH	32.500	229.320.000
	- Belanja Makan Minum Kegiatan (Anggota Patroli Rutin)				-
	(9 orang x 170 hari)	1530	OH	32.500	49.725.000
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				-
	Operasi Ketupat Kelabang				<b>30.800.000</b>
	- Uang Harian dalam kota lebih dari 8 jam				-
	(22 orang x 10 hari)	220	OH	140.000	30.800.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Operasi Lilin Telabang				<b>30.800.000</b>
	- Uang Harian dalam kota lebih dari 8 jam				-
	(22 orang x 10 hari)	220	OH	140.000	30.800.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Patroli Buka Tutup Tempat Hiburan Malam				<b>30.000.000</b>
	- Uang Harian dalam kota kurang dari 8 jam				-
	(10 orang x 30 hari)	300	OH	100.000	30.000.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Patroli Rutin				<b>153.000.000</b>
	- Uang Harian dalam kota kurang dari 8 jam				-
	(9 orang x 170 hari)	1530	OH	100.000	153.000.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan				<b>13.500.000</b>
	- Uang Harian dalam kota kurang dari 8 jam				-
	(9 orang x 15 Kali)	135	OH	100.000	13.500.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Pengamanan Tutup Tahun				<b>7.560.000</b>
	- Uang Harian dalam kota lebih dari 8 jam				-
	(54 orang x 1 hari)	54	OH	140.000	7.560.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	Pengawasan dan Pengamanan Pejabat VIP dan VVIP				<b>33.300.000</b>
	- Uang Harian dalam kota kurang dari 8 jam				-
	(9 orang x 37 hari)	333	OH	100.000	33.300.000
	Spesifikasi : Kalimantan Tengah				
	<b>JUMLAH</b>				<b>603.922.152</b>

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

  
**BERRY PASTI, S.STP., M.Si**

NIP. 19840722 200212 1 002

10

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.01.08 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN  
PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**  
**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

## **B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu menetapkan dan melaksanakan kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban dan ketenteraman umum dalam masyarakat.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu :

- 1) Memberikan perlindungan, kenyamanan dan rasa aman kepada petugas dalam melaksanakan tugas patroli, pengamanan obyek vital daerah, pengawalan pejabat VIP dan VVIP ;
- 2) Memungkinkan Petugas melaksanakan kegiatan dan tugas Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan tentram, tertib dan teratur.

## **III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di lingkup Kota Palangka Raya dilakukan dengan melakukan Patroli Rutin pemantauan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan pengamanan obyek vital Pemerintah Kota Palangka Raya, Pengawalan kegiatan Pejabat VIP dan VVIP, dan

penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lingkup Kota Palangka Raya.

**B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum terwujudnya kenyamanan dan rasa aman kepada petugas dalam melaksanakan tugas patroli, pengamanan obyek vital daerah, pengawasan pejabat VIP dan VVIP serta Penertiban Pelanggaran K-3

**IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum sebanyak 210 buah
2. Celana Dinas Khusus Satgas sebanyak 210 buah
3. Sepatu Lapangan sebanyak 210 pasang
4. Topi Lapangan sebanyak 210 buah

**B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada selama Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

**V. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Palangka Raya dengan Indikator berupa, jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan target 210 (dua ratus sepuluh) setel.

**VI. ANGGARAN KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dengan total biaya yang akan diusulkan sebesar **Rp. 252.438.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan RAB terlampir.

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	252.438.200,-	-	252.438.200		-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>252.438.200,-</b>	<b>-</b>	<b>252.438.200,-</b>		<b>-</b>

### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 11 April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketenteraman Masyarakat  
Satpol PP Kota Palangka Raya,




**BERRY PASTI, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP. 19840722 200212 1 002

**Rincian Anggaran Belanja Bidang Tibumtramas**  
**Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
	<b>BELANJA</b>				<b>252.438.200</b>
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>252.438.200</b>
	<b>BELANJA BARANG</b>				<b>252.438.200</b>
	<b>BELANJA BAHAN PAKAI HABIS</b>				<b>252.438.200</b>
	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak</b>				<b>438.200</b>
	<b>[#] Fotocopy/Penggandaan</b>				438.200
	<b>[-] Belanja Perlengkapan Dinas</b>				-
	Fotocopy/Penggandaan HVS 70 gram	1400	lembar	313	438.200
	Spesifikasi : Folio Hitam Putih				
	<b>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas</b>				<b>252.000.000</b>
	<b>[#] Belanja Perlengkapan Dinas</b>				252.000.000
	<b>[-] Belanja Perlengkapan Dinas</b>				-
	Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	210	Buah	250.000	52.500.000
	Spesifikasi : Standar Permendagri No. 17 Tahun 2019				
	Celana Dinas Khusus Satgas	210	Buah	350.000	73.500.000
	Spesifikasi : Standar Permendagri No. 17 Tahun 2019				
	Sepatu Lapangan	210	Buah	450.000	94.500.000
	Spesifikasi : Sepatu Tactical				
	Topi Lapangan	210	Buah	150.000	31.500.000
	Spesifikasi :				
	<b>JUMLAH</b>				<b>252.438.200</b>

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT SATPOL PP KOTA  
PALANGKA RAYA**

  
**BERRY PASTI, S.STP., M.Si**

NIP. 19840722 200212 1 002

11

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI  
PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK  
ASASI MANUSIA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI**  
**MANUSIA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

## **B. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satpol PP semakin penting dan strategis, apalagi sejak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan revolusi mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tenteram, tertib, teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP yaitu Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia melalui peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan Perda dan Perkada terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban dan ketentraman umum dalam masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan pengenalan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan Perda dan Perkada terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban dan ketentraman umum dalam masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan ini dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

**B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia terwujudnya anggota yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

**A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

**B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dengan jadwal tentatif dan lokasi kegiatan di luar daerah.

**V. SUSUNAN PERSONIL KEGIATAN**

Kegiatan dilaksanakan dengan Susunan Personil berupa perjalanan dinas luar daerah kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sebanyak 5 (lima) orang.

**VI. KELUARAN KEGIATAN**

Terlaksananya kegiatan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan Indikator berupa jumlah anggota yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

**VII. ANGGARAN KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan total biaya yang akan diusulkan sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**. dengan RAB terlampir.

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,-	-	60.000.000,-	40.000.000,-	-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>100.000.000,-</b>	<b>-</b>	<b>60.000.000,-</b>	<b>40.000.000,-</b>	<b>-</b>

### VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, April 2022

Disiapkan Oleh :

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketenteraman Masyarakat  
Satpol PP Kota Palangka Raya,




**BERRY PASTI, S.STP, M.SI**  
Pembina  
NIP. 19840722 200212 1 002

**Rencana Anggaran Biaya Tibumtramas**  
**Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM SATPOL PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan**  
**Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Barang dan Jasa				100.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas				100.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				100.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				100.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas SDM				100.000.000
	[-] Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM				100.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5 orang	Tahun	20.000.000	100.000.000
	Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	<b>JUMLAH</b>				100.000.000

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
 KETENTRAMAN MASYARAKAT SATPOL PP KOTA  
 PALANGKA RAYA

  
 BERRY PASTI, S.STP., M.Si

NIP. 19840722 200212 1 002

12

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**1.05.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

#### **2. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan strategis, apalagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan Revolusi Mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tentram, tertib teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Satuan

Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya.

### **b. Tujuan**

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan masukan kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dalam kegiatan peningkatan kepatuhan warga masyarakat, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

Siaran keliling dan sosialisasi terkait perda dan perkada bekerja sama dengan Sat Binmas Polres, Sarana Interaksi dan komunikasi social (SI-KOMOS) Kodim, dan OPD se kota Palangka Raya.

## **D. SASARAN**

1. Obyek Kegiatan : Wilayah Kota Palangka Raya
2. Jumlah obyek sasaran : 5 Kecamatan di Kota Palangka Raya
3. Manfaat : Terwujudnya Kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kota Palangka Raya

## **F. TENAGA PELAKSANA KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat anggota yang diperlukan yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;

5. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini; dan
6. Seluruh Anggota Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dan Seksi Kewaspadaan Dini.

#### G. KELUARAN

Terwujudnya kepatuhan semua elemen Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

#### H. ANGGARAN

Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 berjumlah **Rp.38.500.000,-** (*Tuga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan data sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.04.01.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.500.000,-	13.500.000,-	12.500.000.	12.500.000,	-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>38.500.000.-</b>	<b>13.500.000.-</b>	<b>12.500.000.</b>	<b>12.500.000.</b>	<b>-</b>

#### I. PENUTUP

Dengan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Siaran keliling dan Sosialisasi terkait perda dan perkada bekerja sama dengan Sat Binmas Polres, Sarana Interaksi dan komunikasi social (SI-KOMOS) Kodim, dan OPD se kota Palangka Raya, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh;  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

**YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Januari 2022  
Disiapkan Oleh:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

**MERI KRISTIN, AP., M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19751225 199412 2 001

13

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**1.05.01.2.05. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan  
Perundang-undangan**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

#### **2. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan strategis, apalagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan Revolusi Mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tentram, tertib teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya.

### **b. Tujuan**

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan masukan kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dalam kegiatan peningkatan kepatuhan warga masyarakat, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2. Penanganan Pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

## **D. SASARAN**

1. Obyek Kegiatan : Wilayah Kota Palangka Raya
2. Jumlah obyek sasaran : 5 Kecamatan di Kota Palangka Raya
3. Manfaat : Terwujudnya Kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kota Palangka Raya

## **F. TENAGA PELAKSANA KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat anggota yang diperlukan yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
5. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini; dan
6. Seluruh Anggota Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dan Seksi Kewaspadaan Dini.

## **G. KELUARAN**

Terwujudnya kepatuhan semua elemen Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## H. ANGGARAN

Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp.82.500.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan data sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.0 1.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	500.000,-	-	500.000,-	-
5.1.02.0 1.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.100.000,-	550.000,-	-	550.000,-	-
5.1.02.0 1.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.200.000,-	-	7.200.000,-	-	-
5.1.02.0 1.01.00 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	300.000,-	300.000,-	-	-	-
5.1.02.0 1.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	750.000,-	375.000,-	-	375.000,-	-
5.1.02.0 1.01.00 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	-
5.1.02.0 4.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.150.000,-	21.050.000,-	21.050.000,-	21.050.000,-	-
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>82.500.000,-</b>	<b>25.775.000,-</b>	<b>31.250.000,-</b>	<b>25.475.000,-</b>	<b>25.475.000,-</b>

**I. PENUTUP**

Dengan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh;  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2023  
Disiapkan Oleh:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



**MERI KRISTIN, AP., M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19751225 199412 2 001

19

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM**

KEGIATAN :

**1.05.02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA**

SUB KEGIATAN :

**1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan  
Peraturan Bupati/Walikota**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

#### **2. Gambaran Umum**

Sejak dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, saat ini peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan strategis, apalagi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mewujudkan Revolusi Mental.

Terkait dengan upaya antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondusifitas daerah melalui terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum daerah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, begitu pula di bidang usaha menjadikan dasar untuk mewujudkan ketenangan usaha dan berusaha.

Untuk mewujudkan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah tentram, tertib teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kota Palangka Raya.

### **b. Tujuan**

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan masukan kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dalam kegiatan peningkatan kepatuhan warga masyarakat, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Siaran keliling dan sosialisasi terkait perda dan perkara bekerja sama dengan Sat Binmas Polres, Sarana Interaksi dan komunikasi social (SI-KOMOS) Kodim, dan OPD se kota Palangka Raya.
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
3. Pemantauan dan Pengumpulan Data
4. Penanganan Pasien Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu

## **D. SASARAN**

1. Obyek Kegiatan : Wilayah Kota Palangka Raya
2. Jumlah obyek sasaran : 5 Kecamatan di Kota Palangka Raya
3. Manfaat : Terwujudnya Kepatuhan semua elemen masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Kota Palangka Raya

## **F. TENAGA PELAKSANA KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat anggota yang diperlukan yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
5. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini; dan
6. Seluruh Anggota Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dan Seksi Kewaspadaan Dini.

## G. KELUARAN

Terwujudnya kepatuhan semua elemen Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya.

## H. ANGGARAN

Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp. 82.500.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan data sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.0 1.01.00 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor	625.000	312.500	-	312.500,-	-
5.1.02.0 1.01.00 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	393.750	393.750	-	--	-
5.1.02.0 1.01.00 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.241.250		7.241.250	-	-
5.1.02.0 1.01.00 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000		500.000	-	-
5.1.02.0 1.01.00 58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.640.000	2.660.000,-	2.660.000,-	2.660.000,-	2.660.000
5.1.02.0 4.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.100.000,-	15.900.000,-	15.900.000,-	15.900.000,-	15.400.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>82.500.000.-</b>	<b>19.266.250,-</b>	<b>26.301.250.-</b>	<b>18.872.500,-</b>	<b>18.060.000,-</b>

**I. PENUTUP**

Dengan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka pelaksanaan Pengumpulan Data agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh;  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022  
Disiapkan Oleh:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



**MERI KRISTIN, AP., M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19751225 199412 2 001



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN  
KONSULTASI SKPD**
- LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
**Sub.Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

---

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja untuk 1 (satu) tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 (satu) tahun.
- 2.2. Dengan harapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

**3. SASARAN**

Kebutuhan-kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

No.	Belanja Barang Pakai Habis	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 180.000.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan dilaporkan sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini dibuat untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA

TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHAN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



14

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI  
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kebutuhan Peralatan dan alat alat listrik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2022
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan.
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2022

**3. SASARAN**

Peralatan dan alat alat listrik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

1. **Lingkup Kegiatan**  
Lingkup kegiatan ini, adalah :
  - a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - c). Lingkup Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. **Lokasi Kegiatan**  
Kota Palangka Raya (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun.

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat Listrik	Rp. 20.000.000,-
2.	Belanja Modal (pemasangan + belanja Neon Box)	Rp. 10.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 30.000.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P.**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



17

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Komplek Balai Kota Palangka Raya  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**KEGIATAN** : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**SUB. KEGIATAN** : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN  
PENGGANDAAN

**LOKASI** : KOTA PALANGKA RAYA

**TAHUN ANGGARAN** : 2023

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk 1 (satu) tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 (satu) tahun.
- 2.2. Dengan harapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

**3. SASARAN**

Kebutuhan-kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- 1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
- 2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Umbul-umbul	Rp. 5.000.000,-
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.840.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp. 15.960.000,-

	Bahan Cetak	
4.	Belanja Bendera	Rp. 200.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 40.000.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan akan dilaporkan sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini dibuat untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P.**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Komplek Balai Kota Palangka Raya  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**KEGIATAN** : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**SUB. KEGIATAN** : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

**LOKASI** : KOTA PALANGKA RAYA

**TAHUN ANGGARAN** : 2023

**Kegiatan** : *Administrasi Umum Perangkat Daerah*  
**Sub.Kegiatan** : *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Kebutuhan Penyediaan Bahan-bahan Logistik Satuan Polisi Pamong Praja untuk 1 (satu) tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan Bahan Logistik Kantor Kantor selama 1 (satu) tahun.
- 2.2. Dengan harapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Penyediaan Bahan-bahan Logistik dilaksanakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

## 3. SASARAN

Kebutuhan-kebutuhan bahan logistik kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

## 4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

## 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 675.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

## 6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

### 1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan-bahan Logistik Kantor.

### 2. Lokasi Kegiatan

Kota Palangka Raya.

## 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

## 8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	2	3
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK Kantor) (semester I)	Rp. 27.000.000,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK Kantor) (semester II)	Rp. 27.000.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas dan Cover)	Rp. 23.000.000,-

1	2	3
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Tinta Printer, Flash Disk, CD-R)	Rp. 15.000.000,-
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak)	Rp. 17.000.000,-
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan darat kendaraan Roda 4	Rp. 250.000.000,-
7.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan darat kendaraan Roda 2	Rp. 35.000.000,-
8.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 281.000.000,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 675.000.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor akan dilaporkan sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Bahan Logistik Kantor ini dibuat untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P.**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENATAUSAHAAN ARSIF DINAMIS PADA SKPD**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kebutuhan Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja untuk 1 (satu) tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD selama 1 (satu) tahun.
- 2.2. Dengan harapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 3.3. Penyediaan Kebutuhan Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD yang dilaksanakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

**3. SASARAN**

Kebutuhan-kebutuhan Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub. Penatausahaan Arsif Dinamis pada SKPD.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/ATK
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.525.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 1.000.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Kertas dan Cover
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp.3.993.750,-

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Perlengkapan Dinas
  - Belanja Perlengkapan Dinas Rp.4.000.000,-
- Belanja Makan dan Minum Rapat
  - Belanja Makan dan Minum Rapat Pelantikan Rp. 5.500.000,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara
  - Honorarium Pembawa Acara dan Moderator Rp. 1.200.000,-
  - Honorarium Rohaniawan Rp, 1.600.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.000.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 1.000.000,-

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD akan dilaporkan sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini dibuat untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Matret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT  
DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA/LUAR KOTA PALANGKA  
RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Pegawai/anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar memiliki Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidang tugasnya masing masing dan bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagai proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan.
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi ini dilaksanakan oleh Pegawai/anggota maupun pejabat dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. SASARAN**

Pegawai/anggota yang belum mengikuti Pendidikan dan Diklat yang wajib/ harus sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 377.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah:

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

**2. Lokasi Kegiatan**

Dalam maupun di Luar Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi:

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Kontribusi tidak ditanggung	1	Tahun	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
2.	Kontribusi ditanggung	1	Tahun	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
3.	Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-

4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120	Orang/kali	Rp. 100.000,-	Rp. 12.000.000,-
	<b>Jumlah</b>				Rp. 377.000.000,-

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sehingga adanya SDM yang handal.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pendidikan dan Pelatihan ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219/199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT  
DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT  
DAN KELENGKAPANNYA**
- LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2022**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya merupakan kegiatan untuk mendukung seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan.
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Pengadaan Pakaian yang digunakan oleh pegawai dan pejabat dalam melaksanakan tugas serta untuk menunjukkan identitas diri sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

**3. SASARAN**

- 3.1. Agar Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan bertanggung jawab secara Profesional atas hasil Mutu Pelaksanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 3.2. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil yang berlaku melalui Pengawasan yang dilakukan oleh PPTK
- 3.3. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu barang
- 3.4. Hasil yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.
- 3.5. Penyediaan Pakaian PDL 208 Stel beserta Atributnya

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

- Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Pekerjaan Pengadaan adalah Rp. 287.700.000,- Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub Kegiatan adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya

**2. Lokasi Kegiatan**

Berada di kawasan Kota Palangka Raya.

**3. Data dan Fasilitas Penunjang**

- a). Penyediaan oleh pengguna jasa  
Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- Laporan dan Data (jika ada)  
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (jika ada).
  - Akomodasi dan Ruang Kantor (jika ada)
  - Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (jika ada).
- b). Penyediaan oleh pengguna jasa  
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Jika Ada)

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Pengadaan Baju Dinas PDH	208	Stell	Rp. 750.000,-	Rp. 124.800.000,-
2.	Pengadaan Sepatu PDH	208	Pasang	Rp 600.000,-	Rp. 156.000.000,-
3.	Belanja Penggandaan	15.000	Lembar	Rp. 300,-	Rp. 4.500.000,-
4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24	Orang/kali	Rp. 100.000,-	Rp. 2.400.000,-
	<b>Jumlah</b>				Rp. 287.700.000,-

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam dinas dilaksanakan sesuai speksifikasi dan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengadaan Baju Seragam ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005

23



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub.Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu Satuan Polisi Pamong Praja untuk 1 (satu) tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 (satu) tahun.
- 2.2. Dengan harapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

**3. SASARAN**

Kebutuhan-kebutuhan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub. Fasilitasi Kunjungan Tamu sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Kegiatan adalah Rp. 55.200.000,- (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c). Lingkup Sub.Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

No.	Belanja Barang Pakai Habis	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cinder Mata	24	Buah	Rp. 350.000,-	Rp. 8.400.000,-
2.	Belanja Makan dan Minum Rapat	720	Orang	Rp. 40.000,-	Rp. 28.800.000,-

2.	Belanja Makan dan Minum Rapat	720	Orang	Rp. 40.000,-	Rp. 28.800.000,-
3.	Belanja Makan dan Minum (Snack) Jamuan Tamu	1.200	Orang	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000.000,-
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 55.200.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu akan dilaporkan sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fasilitas Kunjungan Tamu ini dibuat untuk menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P.**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005

23



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the activity description.

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

---

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. kegiatan ini untuk mendukung seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan.
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

**3. SASARAN**

- 3.1. Tercapainya Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Perkiraan Biaya untuk Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 4.646.281.000,- (Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

1. **Lingkup Kegiatan**  
Lingkup kegiatan ini, adalah :
  - a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - b). Lingkup Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - c). Lingkup Sub.Kegiatan adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. **Lokasi Kegiatan**  
Berada di kawasan Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 1 (satu) Tahun

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan adalah meliputi :

No.	Belanja Barang Pakai Habis	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840	Lembar	Rp. 10.000,-	Rp. 8.400.000,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	720	Orang	Rp. 8.800.000,-	Rp. 28.800.000,-
3.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	Rp. 17.550.000,-	Rp. 210.600.000,-
4.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12	Bulan	Rp. 680.000,-	Rp. 8.160.000,-
5.	Belanja Alat/Bahan untuk	12	Bulan	Rp. 1.250.000,-	Rp. 15.000.000,-

	Kegiatan Kantor (Peralatan Kebersihan)				
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250	Orang	Rp. 32.500,-	Rp. 8.125.000,-
7.	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	Bulan	Rp. 337.500.000,-	Rp. 4.050.000.000,-
8.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24	Orang/Bulan	Rp. 47.196.000,-	Rp. 47.196.000,-
9.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12	Bulan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 180.000.000,-
10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12	Bulan	Rp. 2.500.000,-	Rp. 30.000.000,-
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
	Total				Rp. 4.646.281.000

#### 9. PELAPORAN

Pelaksanaan *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* sebagai bahan untuk Pencatatan Bahan Pakai Habis Kantor.

#### 10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengadaan Baju Seragam ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**
- LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Kendaraan operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang sekarang masih belum memadai dalam mendukung seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan Kegiatan.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan sub Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan; dan
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

**3. SASARAN**

- 3.1. Agar Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan bertanggung jawab secara Profesional atas hasil mutu pelaksanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- 3.2. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil yang berlaku melalui pengawasan yang dilakukan oleh PPTK;
- 3.3. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu barang;
- 3.4. Hasil yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku; dan
- 3.5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Diusulkan biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Pekerjaan Pengadaan adalah Rp. 627.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- c). Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**3. Data dan Fasilitas Penunjang**

a). Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- Laporan dan Data (jika ada)  
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (jika ada).
- Akomodasi dan Ruang Kantor (jika ada)
- Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (jika ada).

b). Penyediaan oleh pengguna jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Jika Ada).

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40	Orang/Kali	Rp. 100.000,-	Rp. 4.000.000,-
2.	Fotocopy/Penggandaan	10.000	Lembar	Rp. 300,-	Rp. 3.000.000,-
3.	Pengadaan Mobil Operasional	2	Unit	Rp. 275.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
4.	Pengadaan Motor Operasional	2	Unit	Rp. 35.000.000,-	Rp. 70.000.000,-
	TOTAL				Rp. 627.000.000,-

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam dinas dilaksanakan sesuai spesifikasi dan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

**JOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

**KOHARDUM SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENGADAAN MEBEL**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Pengadaan Mebel**

---

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Peralatan-peralatan operasional umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang sekarang masih belum memadai dalam mendukung seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan kegiatan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan; dan
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

## **3. SASARAN**

- 3.1. Agar Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan bertanggung jawab secara Profesional atas hasil mutu pelaksanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- 3.2. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil yang berlaku melalui Pengawasan yang dilakukan oleh PPTK;
- 3.3. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu barang;
- 3.4. Hasil yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku; dan
- 3.5. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

## **4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

## **5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

### **1. Sumber Dana**

Diusulkan biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pengadaan Mebel.

**2. Perkiraan Biaya**

Besarnya Biaya Pekerjaan Pengadaan adalah Rp. 32.400.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- c). Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**3. Data dan Fasilitas Penunjang**

- a). Penyediaan oleh pengguna jasa  
Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:
  - Laporan dan Data (jika ada)  
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (jika ada).
  - Akomodasi dan Ruang Kantor (jika ada)
  - Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (jika ada).
- b). Penyediaan oleh pengguna jasa  
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Jika Ada).

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Pengadaan Kursi Tamu/Sofa	2	Unit	Rp. 15.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24	Orang/kali	Rp. 100.000,-	Rp. 2.400.000,-
	<b>Jumlah</b>				Rp. 32.400.000,-

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam dinas dilaksanakan sesuai spesifikasi dan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219/199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**

**LOKASI** : **KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan** : *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*  
**Sub.Kegiatan** : *Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya*

---

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Peralatan-peralatan operasional umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang sekarang masih belum memadai dalam mendukung seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya supaya mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 1.2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipersiapkan untuk kepentingan kegiatan.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- 2.1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksanaan sub Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Kegiatan; dan
- 2.2. Dengan penugasan ini diharapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan menghasilkan keluaran sebagaimana digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja.

## **3. SASARAN**

- 3.1. Agar Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan bertanggung jawab secara Profesional atas hasil mutu pelaksanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- 3.2. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil yang berlaku melalui Pengawasan yang dilakukan oleh PPTK;
- 3.3. Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu barang;
- 3.4. Hasil yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar dan pedoman teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku; dan
- 3.5. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023.

## **4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

## **5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana  
Diusulkan biaya dari keseluruhan pekerjaan bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
2. Perkiraan Biaya  
Besarnya Biaya Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah Rp. 212.400.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

## **6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

### **1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah :

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- c). Lingkup Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**3. Data dan Fasilitas Penunjang**

a). Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- Laporan dan Data (jika ada)  
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (jika ada).
- Akomodasi dan Ruang Kantor (jika ada)
- Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (jika ada).

b). Penyediaan oleh pengguna jasa

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Jika Ada)

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

**8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

No.	Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1.	Pengadaan Genset	1	Unit	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Dokumentasi/Kamera, Handycam, Drone	3	Unit	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
3.	Pengadaan Bell Kantor	1	Paket	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	Pengadaan Sound System	1	Paket	Rp. 55.000.000,-	Rp. 55.000.000,-
5.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24	Orang/Kali	Rp. 100.000,-	Rp. 2.400.000,-
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 212.400.000,-</b>

**9. PELAPORAN**

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan seragam dinas dilaksanakan sesuai spesifikasi dan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA  
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**
- LOKASI** : **KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan** : *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*  
**Sub.Kegiatan** : *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

---

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pemenuhan Perijinan perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Dinas Operasional maka diperlukan dana anggaran untuk Biaya jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya Pembayaran Perijinan Perpanjangan STNK dan KIR Dinas Operasional.

**3. SASARAN**

Kendaraan Dinas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya  
Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagaimana tertuang dalam DPA - SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

**6. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**8. KELUARAN**

KIR dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**9. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja KIR	Rp. 1.000.000,-
2.	Belanja Perpanjangan STNK	Rp. 23.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.000.000,-

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005

28



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN MEBEL**

**LOKASI** : **KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Pemeliharaan Mebel**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran maka diperlukan Perawatan Mebel yang ada di perkantoran.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terpeliharanya sarana dan prasaran Mebel perkantoran.

**3. SASARAN**

Mebel perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pemeliharaan Mebel sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**6. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**8. KELUARAN**

Terpeliharanya Mebel perkantoran Satuan Polisi pamong Praja Kota P. Raya.

**9. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Pemeliharaan Mebel	Rp. 10.000.000,-

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan Mebel ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA

TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**

NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**

NIP. 19740121 200312 1 005

29



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN  
LAINNYA**

**LOKASI** : **KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2022**

Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub.Kegiatan : **Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pemeliharaan dan service sarana dan prasarana perkantoran (AC) maka diperlukan dana pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perkantoran ( service AC ) pd Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**3. SASARAN**

Sarana dan Prasarana perkantoran (AC) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Alamat : Kawasan Strategis Lingkaran Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah).

**6. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**8. KELUARAN**

Terpeliharanya Sarana Prasarana (AC) perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**9. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (ATK)	Rp. 600.000,-
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	Rp. 24.400.000,-
	Total	Rp. 25.000.000,-

**10. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan Peralatan dan Alat Lainnya ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA

TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**

NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**

NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**
- KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DARAH PENUNJANG  
URUSAN PEMERITAH DAERAH**
- SUB. KEGIATAN** : **PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR  
DAN BANGUNAN LAINNYA**
- LOKASI** : **KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**
- TAHUN ANGGARAN** : **2023**

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub.Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

---

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut sebagai sarana bekerja utk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor Satuan Poliosi Pamong Praja Kota palangka Raya.

**3. SASARAN**

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Alamat : Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20

**5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

**6. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**7. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**8. KELUARAN**

Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya.

**9. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Rp. 20.000.000,-
2.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	Rp. 10.000.000,-
3.	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor	Rp. 20.000.000,-
4.	Belanja Pembangunan Tangga dan WC	Rp. 250.000.000,-
	Total	Rp. 300.000.000,-

10. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
- KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH
- SUB. KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
- LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA
- TAHUN ANGGARAN** : 2023

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

---

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan penyediaan jasa surat menyurat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

**5. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG**

**1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan ini, adalah:

- a). Lingkup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b). Lingkup Kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- c). Lingkup Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

**2. Lokasi Kegiatan**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**8. KELUARAN**

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Meliputi:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja Materai	600	Lembar	10.000	Rp. 6.000.000,-
	<b>TOTAL</b>				Rp. 6.000.000,-

**9. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

**SUB. KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER  
DAYA AIR DAN LISTRIK

**LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA

**TAHUN ANGGARAN** : 2023

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 166.342.500,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**6. WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	600	Lembar	Rp. 300,-	Rp. 180.000,-
2.	Belanja Tagihan Telepon	12	Bulan	Rp 6.875.000,-	Rp. 82.500.000,-
3.	Belanja Tagihan Listrik	45.000	Watt	Rp 1.445,-	Rp. 75.862.500,-
4.	Belanja Internet/TV Kabel	12	Bulan	Rp. 600.000,-	Rp. 7.800.000,-

**9. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
- KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH
- SUB. KEGIATAN** : PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN  
PERLENGKAPAN KANTOR
- LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA
- TAHUN ANGGARAN** : 2023

Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 35.970.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1000	Lembar	Rp. 300,-	Rp. 300.000,-
2.	Belanja Pemeliharaan Komputer	31	Unit	Rp. 750.000,-	Rp. 23.250.000,-
3.	Belanja Pemeliharaan Printer	18	Unit	Rp. 690.000,-	Rp. 12.420.000,-
	Jumlah				Rp. 35.970.000,-

**9. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : Maret 2023

Mengetahui :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

**JOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
NIP. 19751219 199402 1 001

Dibuat Oleh :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

**KOHARDUNI SASTRAWAN, S.Sos**  
NIP. 19740121 200312 1 005

34

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi

**B. Gambaran Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki Fungsi Utama penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Keterbiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Fungsi penyelenggaraan tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai Tugas untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan dan sekaligus evaluasi yang terintegrasi guna pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga sesuai dengan alur maupun tugas dan kewenangan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah dapat terarah dan terukur sesuai dengan Urusan yang telah ditetapkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah hingga sejalan dengan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan meliputi terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah terciptanya koordinasi antar dinas/instansi dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sehingga terwujud dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa konsultasi, koordinasi dan rapat dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

## **V. KELUARAN KEGIATAN**

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Renja
2. Dokumen RKA
3. Dokumen DPA
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Dokumen Renja Perubahan
6. Dokumen RKA Perubahan
7. Dokumen DPA Perubahan
8. Komputer pendukung kegiatan

## VI. ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.770.000	2.419.000	1.805.250	1.805.625	1.740.125
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.286.250	975.000	786.250	975.000	550.000
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.943.750	3.125.000	2.912.500	2.906.250	2.000.000
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.500.000	1.250.000	1.250.000	1.000.0000	1.000.0000
5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	3.300.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
5.2.02.10 .01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000	20.000.000			
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>72.000.000</b>	<b>37.169.000</b>	<b>12.154.000</b>	<b>13.086.875</b>	<b>9.590.125</b>

## VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha tercapainya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,



**JOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub bagian Perencanaan dan  
Evaluasi,



**JHON ALISON**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650611 199303 1 010

35

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**1.05.01.2.01. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi

**B. Gambaran Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki Fungsi Utama penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Keterbiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Fungsi penyelenggaraan tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai Tugas untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan dan sekaligus evaluasi yang terintegrasi guna pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga sesuai dengan alur maupun tugas dan kewenangan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah terarah dan terukur sesuai dengan Urusan yang telah ditetapkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah dalam rangka terlaksananya kegiatan sesuai dengan kerangka acuan dan rencana kerja yang telah di susun dan mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah hingga sejalan dengan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya serta adanya dokumen evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan meliputi penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah tersedianya informasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan dan dapat mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat di cari solusi dari permasalahan tersebut serta terciptanya koordinasi antar dinas/instansi dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa konsultasi, koordinasi dan rapat pembahasan dalam rangka Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

## **V. KELUARAN KEGIATAN**

Keluaran dari kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen LPPD
2. Dokumen LAKIP

## **VI. ANGGARAN KEGIATAN**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.204.375	0	145.750	145.750	912.875
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	975.000	0	0	487.500	487.500
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	945.625	0	0	0	945.625
5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.575.000	0	0	0	3.575.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.300.000	0	1.000.000	2.000.000	2.300.000
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.750</b>	<b>2.633.250</b>	<b>8.221.000</b>

#### VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha tercapainya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,

  
**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub bagian Perencanaan dan  
Evaluasi,

  
**JHON ALISON**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650611 199303 1 010

38

# KERANGKA ACUAN KERJA ( K.A.K )



PROGRAM :

**1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEGIATAN :

**1.05.01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN :

**1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  
dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN  
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi

**B. Gambaran Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki Fungsi Utama penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Keterbiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Fungsi penyelenggaraan tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai Tugas untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Untuk menunjang tugas dan kewenangan tersebut tentunya perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan dan sekaligus evaluasi yang terintegrasi guna pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga sesuai dengan alur maupun tugas dan kewenangan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Maksud Pelaksanaan Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan adalah agar dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan dan evaluasi dapat terarah dan terukur sesuai dengan Urusan yang telah ditetapkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

### **B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

Tujuan dari penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

## **III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN**

### **A. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang Lingkup Kegiatan meliputi terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

### **B. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah terciptanya koordinasi antar dinas/instansi dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sehingga terwujud dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **IV. BENTUK KEGIATAN, JADWAL KEGIATAN DAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembahasan hal-hal mengenai penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD.

### **B. Jadwal Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 dalam lingkup wilayah Kota Palangka Raya

## **V. KELUARAN KEGIATAN**

Terjalinnnya Sinergitas yang baik melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dan Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang sesuai

## **VI. ANGGARAN KEGIATAN**

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dengan anggaran yang dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rek	Uraian	Jumlah Dana (Rp.)	Rencana Pencairan Anggaran (Rp.)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.352.500		592.000	760.500	0
5.1.02.01 .01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	817.500	0	408.750	0	408.750
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.105.000	1.355.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5.1.02.01 .01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	625.000	0	625.000	0	0
5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000	9.500.000	0	0	0
<b>TOTAL (Rp.)</b>		<b>24.000.000</b>	<b>12.505.000</b>	<b>4.525.750</b>	<b>3.660.500</b>	<b>3.308.750</b>

## VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat dalam usaha tercapainya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Palangka Raya,

  
**YOHN BENHUR G. PANGARIBUAN, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Palangka Raya, Maret 2022

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub bagian Perencanaan dan  
Evaluasi,

  
**JHON ALISON**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650611 199303 1 010



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN** : **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH**

**SUB. KEGIATAN** : **PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

**LOKASI** : **KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN** : **2023**

Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Penyediaan Gaji Tunjangan ASN**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya setiap bulannya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 7.208.746.723,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja gaji pokok ASN	Rp. 3.352.622.000,-
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 338.988.890,-
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 184.030.000,-
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp. 284.760.000,-
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 94.430.000,-
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 216.300.000,-
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp. 4.128.833,-
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp. 75.000,-
9.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	Rp. 231.000.000,-
10.	Belanja luran Jaminanan Kecelakaan Kerja ASN	Rp. 6.500.000,-
11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	Rp. 19.100.000,-
12.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 2.476.812.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**KEGIATAN** : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH

**SUB. KEGIATAN** : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI  
SKPD

**LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA

**TAHUN ANGGARAN** : 2023

Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka untuk kelancaran administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan Koordinasi dengan OPD terkait untuk pelaksanaan akuntansi administrasi keuangan serta pelaporan keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya adminstrasi Keuangan dan akuntansi laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Jumlah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kota P. Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja ATK	Rp. 1.735.000,-
2.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas-cover	Rp. 787.500,-
3.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	Rp. 2.427.500,-
4.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	Rp. 750.000,-
5.	Belanja Makanan dan minuman rapat kegiatan	Rp. 3.300.000,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.000.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
- KEGIATAN** : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH
- SUB. KEGIATAN** : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
- LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA
- TAHUN ANGGARAN** : 2023

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan Koordinasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akurat pd Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**3. SASARAN**

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Laporan Akhir Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kota P. Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-ATK	Rp. 1.653.750,-
2.	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	Rp. 1.181.250,-
3.	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	Rp. 2.415.000,-
4.	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	Rp. 750.000,-
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.000.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. FANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH**

**SUB. KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN  
SKPD**

**LOKASI : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Sub.Kegiatan: **Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan**  
**Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas JutaRupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Satuan Polisi pamong Praja Kota Palangka Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 1.213.750,-
2.	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 866.250,-
3.	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 5.870.000,-
4.	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 750.000,-
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.300.000,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	Rp. 6.000.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH**

**SUB. KEGIATAN : PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS  
PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN**

**LOKASI : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran setiap tahunnya.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya Penyusunan Laporan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya setiap bulannya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota P. Raya setiap Bulan dalam Satu Tahun.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 1.525.000,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 393.750,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 3.281.250,-
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 500.000,-
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.300.000,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.000.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**Komplek Balai Kota Palangka Raya**  
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- PROGRAM** : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA
- KEGIATAN** : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH
- SUB. KEGIATAN** : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
- LOKASI** : KANTOR SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA
- TAHUN ANGGARAN** : 2023

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**  
**Sub.Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

---

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pendataan/rekonsiliasi Pengamanan Aset Barang milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, diperlukan dukungan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah dan Pengamanan Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun.

**3. SASARAN**

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

**4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

1. Sumber Dana

APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang dibebankan pada Sub.Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebagaimana tertuang dalam DPA – SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

2. Anggaran Kegiatan adalah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

**5. LOKASI KEGIATAN**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

**6. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Bulan Januari s/d Desember 2023.

**7. KELUARAN**

Terpenuhinya Laporan Barang Milik Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kota P. Raya.

**8. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	Rp. 2.275.000,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 875.000.-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 3.750.000,-
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.000.000,-
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 4.100.000,-

9. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ini dibuat agar menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan serta dapat berjalan dengan baik.

DIBUAT DI : PALANGKA RAYA  
TANGGAL : April 2022

Ditetapkan Oleh :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Palangka Raya,



**YOHN B. G. PANGARIBUAN, A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751219 199402 1 001

Disiapkan Oleh :  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya,



**BERTHAE, S.KOM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19710529 199904 2 001